



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

# Pelayanan Pencatatan Akta Kedua dan Seterusnya

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
2. Foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Bukti kerusakan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Fotocopy KK SIAK dan KTP-el yang masih berlaku;
5. Foto copy bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
6. Foto copy SKLD /KITAS /KITAP/ Dokumen Imigrasi bagi WNA;
7. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan dan foto copy KTP-el Penerima Kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Kutipan Akta dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pemroses Dokumen Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan. - Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. - Jika persyaratan lengkap pemroses dokumen meregistrasi berkas permohonan dan diteruskan kepada Administrator SIAK Pencatatan Pencatatan Akta Kedua dan Seterusnya
3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak berdasarkan Formulir Permohonan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya/Salinan Akta
4. Catatan pinggir pada registrasi akta telah dibuat
5. Kutipan Akta Pencatatan Sipil baru telah dicetak
6. Telah diparaf oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian atau Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
7. Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Kutipan Akta Pencatatan Sipil baru telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Akta Kedua dan Seterusnya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bandung

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.